

Jakarta, 21 Juni 2024

No. : PRRRUPST/CI/002/VI/2024

Kepada Yth.

Ketua Komisiner

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : ***Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Cerestar Indonesia Tbk.***

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Cerestar Indonesia Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2024** di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 14.20 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Hondro Widjaja
Komisaris	: Kadir Widjaja
Komisaris	: Agus Soetopo
Komisaris Independen	: Harris Thany
Komisaris Independen	: Antonius

Direksi :

Direktur Utama	: Indra Irawan
Direktur	: Kevin Surya Widjaja
Direktur	: Ooi Eng Hooi
Direktur	: Thong Kok Mun
Direktur	: Low Chee Yin

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 6.445.461.200 (enam miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham atau mewakili 81,12% (delapan puluh satu koma dua belas persen) dari 7.945.412.700 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
 - e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju	%
Ke-1	nihil	nihil	6.445.461.200	6.445.461.200	100
Ke-2	nihil	nihil	6.445.461.200	6.445.461.200	100
Ke-3	nihil	nihil	6.445.461.200	6.445.461.200	100
Ke-4	nihil	nihil	6.445.461.200	6.445.461.200	100
Ke-5	nihil	nihil	6.445.461.200	6.445.461.200	100

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

1. Menyetujui menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai dengan Laporan No. 00028/3.0424/AU.1/05/1853-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;

3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Mata Acara Ke-2 Rapat

1. Sebesar Rp 311.263.925 (tiga ratus sebelas juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023, ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik sdr. Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk, yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, apabila Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam melakukan audit untuk tahun buku 2024;
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, untuk tujuan kepentingan perseroan bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Ke-4 Rapat

1. Menyetujui pelimpahan kuasa & wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku 2024;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang RUPS kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian besaran honorarium, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Ke-5 Rapat

1. Menyetujui dan menerima dengan baik permohonan pengunduran diri Bapak Ooi Eng Hooi dari Jabatannya sebagai Direktur Perseroan dengan suratnya tertanggal 30 April 2024 dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut kepada OJK dan BEI tanggal 2 Mei 2024 dengan Nomor Surat : SPDD/CI/001/V/2024;
2. Menyetujui dan memutuskan untuk mengangkat Bapak Chua Kiat Hwa Sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi, terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) kecuali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Menghendaki lain;

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Indra Irawan
Direktur : Kevin Surya Widjaja
Direktur : Chua Kiat Hwa
Direktur : Thong Kok Mun
Direktur : Low Chee Yin

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hondro Widjaja
Komisaris : Kadir Widjaja
Komisaris : Agus Soetopo
Komisaris Independen : Harris Thany
Komisaris Independen : Antonius

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu akta Notaris dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya.

Salinan akta sedang dibuat di kantor Notaris Arief Yulianto, S.H., M.kn.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Cerestar Indonesia Tbk



Cerestar
Indonesia

Indra Irawan
Direktur Utama